

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 9 TAHUN 2002****T E N T A N G****LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN,
PENJUALAN DAN MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DALAM
KABUPATEN PINRANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PINRANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol perlu diatur tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden di Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PEMDA Tk. II Pinrang (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 08 Seri D).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG, LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DALAM KABUPATEN PINRANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- e. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol;

- f. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk dapat masuk dan menyalurkan minuman beralkohol dalam jumlah dan kadar alkohol yang terbatas atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di dalam Daerah;
- h. Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat guna memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- j. Label adalah suatu tanda pengendali yang ditempelkan pada kemasan minuman beralkohol dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di dalam Daerah

Pasal 3

Tidak dikeluarkan izin terhadap usaha pembuatan dan atau produksi minuman beralkohol baik secara mekanik maupun tradisional.

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha dan atau Perorangan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati;
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus dicantumkan dalam Surat Izin yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus mengumumkan Permohonan Izin tersebut disekitar lokasi dan tempat lain yang diusulkan oleh pemohon selama 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang dimaksud pada ayat (1) di atas, maka izin tersebut tidak dapat diberikan / tidak dapat dikabulkan;
- (3) Izin tersebut tidak dapat dipindahkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada pengusaha Hotel berbintang III, IV dan V yang memenuhi syarat;
- (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti : Rumah Makan / Warung, Wisma, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal / Stasiun, Pasar, Kios-kios, Café, Rumah-rumah penduduk dan tempat / lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 500 Meter;

- (2) Minuman beralkohol dilarang dikonsumsi / diminum dan atau dijual kepada anak – anak dibawah umur (21 Tahun kebawah), Pelajar / Mahasiswa dan Anggota TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil serta pejabat lainnya di tempat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2);
- (3) Setiap Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilarang menjual/menerima pesanan minuman beralkohol dari pihak manapun untuk dikonsumsi selain pada tempat yang telah ditetapkan.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Minuman Beralkohol dapat digolongkan menjadi :

- (1) Golongan A : Minuman Berkadar Alkohol / Ethanol (C_2H_5OH) 1% s/d 5%;
- (2) Golongan B : Minuman Berkadar Alkohol / Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% s/d 20%;
- (3) Golongan C : Minuman Berkadar Alkohol / Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% s/d 55%;
- (4) Golongan D : Minuman yang dapat memabukkan dan berkadar Alkohol tidak atau belum terdeteksi.

Pasal 9

- (1) Minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya dapat dijual di Hotel Berbintang III, IV dan V ;
- (2) Untuk Minuman beralkohol Golongan D tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan;
- (3) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol pada semua golongan yang dapat dijual ditempat penjualan yang telah memperoleh Izin.

Pasal 10

- (1) Penjual Minuman beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna / peminum di atas 1000 (Seribu) ml;
- (2) Penjual Minuman beralkohol Golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna / peminum diatas 100 (Seratus) ml;
- (3) Penyaluran / penjualan minuman beralkohol lebih dari 1000 (Seribu) ml untuk golongan A dan lebih 100 (Seratus) ml untuk golongan B dan C hanya dapat dikonsumsi / diminum di tempat penjualan dengan batas Maximum 2000 (dua ribu) ml untuk golongan A dan 500 (Lima ratus) ml untuk Golongan B dan C.

Pasal 11

- (1) Penjualan minuman beralkohol harus menyampaikan data pengguna / peminum, jenis dan jumlah minuman beralkohol secara berkala kepada Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Pinrang;
- (2) Pengguna / pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum.

Pasal 12

Batas waktu penjualan / dikonsumsi minuman beralkohol di tempat penjualan ditetapkan mulai Jam 21.00 s/d Jam 24.00 Wita.

B A B IV

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol / kemasan dengan mencantumkan Label Jenis Minuman, Kadar Alkohol / Ethanol, Volume Minuman sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk Tim yang dapat melakukan Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat penjualan minuman beralkohol di dalam Daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada Perusahaan Swasta;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah;
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Badan Usaha dan atau Perorangan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan sekitarnya,
- b. Meminta bantuan kepada Petugas Keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempelkan di tempat penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum,
- d. Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 16

Bupati berwenang mencabut Izin Peredaran dan Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 17

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum.

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 18

Bupati membatasi jumlah jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 19

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dapat dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 20

Bupati dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini terhadap pengedar / pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (4) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hai-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Disahkan di Pinrang
Pada tanggal 24 Oktober 2002

BUPATI PINRANG,

Cap / ttd.

Drs. H. A. NAWIR, M. Si.

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 24 Oktober 2002



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG,

Drs. H. M. ALI USMAN, M.Si.
Pangani: Pembina Utama Muda.
NIP : 010 092 424.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN : 2002 NOMOR : 9